



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Gorontalo dan Bupati Bone Dolango

Jakarta, 27 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Gorontalo Tahun 2020 dan Bupati Bone Dolango pada Rabu (27/1) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Terdapat dua Perkara PHP Bupati Gorontalo, yaitu nomor perkara 48/PHP.BUP-XIX/2021 dan 56/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara 48 diajukan oleh Tonny S. Junus dan Daryatno Gobel (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Perkara 56 diajukan oleh Rustam Akili dan Dicky Gobel (Pasangan Nomor Urut 4). Kedua pasangan tersebut merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) dengan perolehan suara terbanyak. Padahal menurut kedua Pemohon, Bawaslu Kab. Gorontalo telah merekomendasikan membatalkan Paslon 2.

Sementara itu, masih di sidang yang sama, terdapat dua perkara PHP Bupati Bone Dolango, yaitu nomor Perkara 52/PHP.BUP-XIX/2021 dan 63/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara 52 diajukan oleh Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Perkara 63 yang diajukan oleh Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi (Pasangan Calon Nomor Urut 4). Kedua pasangan calon bupati ini keberatan dengan penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Dolango yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan suara terbanyak. Pemohon 52 menganggap bahwa KPU telah melakukan pelanggaran dalam penghitungan suara tersebut. Sedangkan Pemohon 63 menilai bahwa KPU secara sengaja dan melawan hukum karena telah membiarkan seseorang yang sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Bupati menjadi pasangan calon Kembali.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id